



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makmun, S.H., dan Joni Yantori, S.H., advokat yang berkantor pada Agus Marzuki & Partners Law Firm, Jalan Lintas Timur, Simpang Lima Unit II, Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/AMP-LF/XI/2018 tanggal 24 Nopember 2018 dan Perbaikan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/AMP-LF/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 0006/Pdt.G/2018/PA.Msj tanggal 04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dan perubahan permohonan tanggal 19 Desember 2018 mengemukakan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri, hal mana sesuai dengan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan, pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2009, bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Awal 1430 H., pukul 11.00 WIB sesuai dengan kutipan akta nikah no. No. 062/14/III/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tertanggal 17 Maret 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah adanya pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK I, anak pertama, laki-laki, umur 09 tahun dan ANAK II, anak kedua, perempuan, umur 03 tahun. Kedua anak tersebut, saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon:
 - Tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kuala Mesuji, selama sekitar 6 (enam) bulan;
 - Tinggal di mess/perumahan karyawan PT Wachyuni Mandira (PT WM), di Sungai Menang, OKI, selama sekitar 07 (tujuh) tahun (2010 – 2016). Karena ketika itu Penggugat berprofesi selaku *motoris speed boat* yang di *rental* dikontrak oleh PT WM;
 - Tinggal di rumah sendiri/rumah bersama di Kampung Sidang Muara Jaya, Kecamatan Sungai Sidang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, (tahun 2016 hingga bulan Oktober 2017);
 - Sejak bulan Oktober 2017 hingga Nopember 2018 (saat dibuatnya surat gugatan ini) Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal:
 - Pemohon tinggal di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Kampung Sidang Muara Jaya, Kecamatan Sungai Sidang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;
- 5. Bahwa sejak tahun 2009, saat tinggal rumah orang tua Termohon, di Kuala Mesuji sudah sering kali timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. Awalnya Pemohon belum bisa memenuhi seluruh keinginan Termohon khususnya kebutuhan ekonomi keluarga, karena Pemohon hanya berprofesi selaku *motoris speed taxi* yang tidak selalu mendapat penumpang, bahkan kadangkala harus nombok untuk membeli BBM (bahan bakar untuk *speed boat*); Berikutnya ketika *speed boat* Pemohon ~~dirental~~/disewa oleh PT WM, menurut hemat Pemohon untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari telah terpenuhi, Termohon tetap saja selalu merasa kurang, sehingga tetap saja timbul pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; Meski sering kali terjadi pertengkaran, selama ini Pemohon tetap berusaha bertahan, Pemohon berusaha mengalah serta meminta maaf, akan tetapi lama kelamaan Pemohon tidak tahan dengan situasi tersebut;
- 6. Bahwa kemudian, akibat dari pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga sejak bulan Oktober 2017 hingga Nopember 2018 (saat dibuatnya surat gugatan ini) Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal terus menerus. Pemohon tinggal di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Kampung Sidang Muara Jaya, Kecamatan Sungai Sidang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;
- 7. Bahwa dengan demikian sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- 8. Bahwa keluarga Pemohon (kakak Pemohon) sudah berusaha untuk mendamaikan/ merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan kondisi yang terjadi sebagaimana uraian fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sebagaimana yang diharapkan dalam lembaga perkawinan, yaitu *suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*;

Jikapun tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu, Pemohon menggunakan haknya sebagai suami untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangga dengan Termohon secara baik-baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan mengajukan Permohonan Talak ini, karena cerai Insha Allah adalah jalan yang lebih mashlahat dan barokah;

10. Bahwa selanjutnya, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Pemohon di atas, kiranya cukup alasan dan dirasakan telah adil, apabila Pemohon mengajukan Permohonan Talak terhadap istri Pemohon. Hal mana alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada huruf f, yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
- g.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj



h.

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. majelis hakim yang mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Dalam hal majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Desember 2018, Kuasa Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, kemudian pada persidangan tanggal 09 Januari 2019 dan 23 Januari 2019 Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung sehingga majelis hakim cukup menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon hanya hadir pada saat sidang pertama yang mana Pemohon prinsipal tidak hadir ke persidangan, sedangkan pada persidangan lanjutan Termohon tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 725/KK/TW/BA/SKB tanggal 22 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 062/14/III/2009 tanggal 17 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

A. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke mess karyawan PT. Wachyuni Mandira dan terakhir pindah ke rumah bersama di Desa Sungai Sidang Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor ekonomi kurang karena Pemohon bekerja serabutan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1,5 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengemudi motoris speed boat dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke mess karyawan PT. Wachyuni Mandira kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Rawajitu Utara, tetapi saksi hanya sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sewaktu mereka tinggal di mess karyawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor ekonomi kurang karena Pemohon bekerja serabutan dan Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1,5 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengemudi motoris speed boat namun saksi tidak mengetahui secara jelas jumlah penghasilannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon prinsipal tidak menghadap ke persidangan karena hanya diwakili oleh kuasa hukumnya padahal Termohon menghadap sendiri ke persidangan, kemudian pada persidangan lanjutan Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap lagi ke persidangan sehingga majelis tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung sehingga majelis cukup menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak menghadap lagi ke persidangan lanjutan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi, Pemohon bekerja sebagai motoris speed boat dan kemudian berakibat Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Oktober 2017 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban di persidangan karena Termohon tidak menghadap lagi pada persidangan lanjutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan berdomisili merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Pemohon, majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara dan pengajuan perceraian juga telah diajukan di tempat tinggal isteri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah memiliki dua orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor ekonomi karena Pemohon bekerja serabutan, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1,5 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon bekerja sebagai pengemudi motoris speed boat dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) , merupakan fakta yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang memiliki dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor ekonomi karena Pemohon bekerja serabutan dan Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1,5 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon bekerja sebagai pengemudi motoris speed boat merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan pembuktian di persidangan, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 15 Maret 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan faktor ekonomi kurang;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1,5 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengemudi motoris speed boat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikemukakan di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan akan sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu untuk mengemukakan surat Ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, jika dilihat dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, maka dipandang bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli dan saling mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling mencintai serta tidak terlaksananya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon **harus dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mesuji;**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian, namun majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim, yaitu:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببنأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan adalah tidak terbukti Termohon melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Pemohon sehingga Termohon berhak memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan pembebanan mut'ah adalah relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya, "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Pemohon sebagai pengemudi motoris speed boad, usia Pemohon yang masih muda dan produktif, dan standar kebutuhan hidup minimum, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak bernama ANAK I dan ANAK II setiap bulan sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Pemohon untuk memberi nafkah anak berlangsung dalam kurun waktu yang lama, hingga anak tersebut dewasa, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun terhadap besaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon, maka pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberi kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** setiap bulan sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa;
 - 3.4 Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4.1, 4.2, dan 4.3 kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Ula 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.0001,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.0001,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	720.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.0001,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.0001,00</u>
	Jumlah		Rp	811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Msj